



PUTUSAN

Nomor : 026/Pdt.G/2016/PA.SEL.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

PENGADILAN AGAMA SELONG yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam musyawarah Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak antara:

██████████, umur 27 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Dusun Toron RT.002 RW. 001 Desa Kerumut Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

██████████, umur 25 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Benteng, Desa Kerumut Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 4 Januari 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dengan register Nomor: 026/Pdt.G/2016/PA.SEL. tanggal 4 Januari 2016, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah secara Syar'at Agama Islam pada 23 September 2010 bertempat di Dusun Toron RT.002 RW. 001 Desa Kerumut Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 807/35/X/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur tertanggal 18 Oktober 2010;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Dusun Toron RT.002 RW. 001 Desa Kerumut Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Bagus Ashari, umur 4 tahun, 3 bulan, ikut Pemohon;
3. Bahwa sejak Awal Pernikahan (tahun 2010) rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Diantara Pemohon dan Termohon tidak bisa saling mempercayai terutama dalam hal ekonomi

Hal. 1 dari 15 Put. No. 026/Pdt.G/2016/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. orang tua Termohon terlalu ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga Termohon lebih mendengarkan kata-kata orang tuanya dari pada Perkataan Pemohon;
- c. Termohon suka berkata-kata kotor dan kasar terhadap Pemohon meskipun sudah diperingati dan dinasehati oleh Pemohon,
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mencapai puncaknya pada 9 Agustus 2015 dan akibatnya Pemohon menjatuhkan Talak terhadap Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama, sehingga antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/menasehati agar Pemohon dengan Termohon dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa sejak kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;
8. Bahwa untuk memperlancar pemeriksaan perkara ini Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Memberi Izin Kepada Pemohon Untuk Menjatuhkan Talak 1 (satu) Raj'i Terhadap Termohon di depan Sidang Pengadilan Agama Selong;
3. Membebaskan Kepada Pemohon Untuk Membayar Biaya Perkara Menurut Hukum;

SUBSIDAIR;

Atau Bilamana Pengadilan Agama Berpendapat Lain Mohon Putusan Yang Seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap dipersidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana relaas Nomor: 026/Pdt.G/2016/PA.SEL. tanggal tanggal 8 Januari 2016 dan tanggal 29 Januari 2016 yang dibacakan di persidangan, dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor: 52033080810870002 tanggal 06 - 02 - 12 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur, telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup selanjutnya ditandai dengan bukti (P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor :807/35/X/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur tertanggal 18 Oktober 2010, telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup selanjutnya ditandai dengan bukti (P-2);

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti-bukti surat juga mengajukan saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut:

Saksi I: [REDACTED] umur 43 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani Bertempat tinggal di Kerumut, Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, dan mereka adalah suami istri, saksi adalah tetangga Pemohon;

Saksi tahu Pemohon dan Termohon menikah pada 23 September 2010;

Saksi tahu Pemohon dan Termohon sesudah menikah tinggal bersama di Dusun Toron RT.002 RW. 001 Desa Kerumut Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur dan belum /sudah memperoleh anak 1 orang bernama: Bagus Ashari, umur 4 tahun ikut Pemohon; Saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal Pernikahan (tahun 2010) sudah tidak rukun ;

Saksi tahu antara Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi disebabkan Pemohon dan Termohon tidak bisa saling mempercayai terutama dalam hal ekonomi; orang tua Termohon terlalu ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga Termohon lebih mendengarkan kata-kata orang tuanya dari pada Perkataan Pemohon, Termohon suka berkata-kata kotor dan kasar terhadap Pemohon meskipun sudah diperingati dan dinasehati oleh Pemohon

Hal. 3 dari 15 Put. No. 026/Pdt.G/2016/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tahu Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan agustus 2015 akibat pertengkaran dan perselisihan tersebut sampai sekarang ini;

- bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil

Saksi II: [REDACTED] umur 62 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani Bertempat tinggal di Benteng, Desa Kerumut Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, dan mereka adalah suami istri, saksi adalah Paman Pemohon;

Saksi tahu Pemohon dan Termohon menikah pada 23 September 2010;

Saksi tahu Pemohon dan Termohon sesudah menikah tinggal bersama di Dusun Toron RT.002 RW. 001 Desa Kerumut Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur dan belum /sudah memperoleh anak 1 orang bernama: Bagus Ashari, umur 4 tahun ikut Pemohon; Saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal Pernikahan (tahun 2010) sudah tidak rukun ;

Saksi tahu antara Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi disebabkan Pemohon dan Termohon tidak bisa saling mempercayai terutama dalam hal ekonomi; orang tua Termohon terlalu ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga Termohon lebih mendengarkan kata-kata orang tuanya dari pada Perkataan Pemohon, Termohon suka berkata-kata kotor dan kasar terhadap Pemohon meskipun sudah diperingati dan dinasehati oleh Pemohon;

Saksi tahu Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan agustus 2015 akibat pertengkaran dan perselisihan tersebut sampai sekarang ini;

- bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa, Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan disampaikan selain kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk menceraikan Termohon, serta mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini, hal-hal yang belum tercantum cukup menunjuk Berita Acara Sidang yang dianggap termuat dan menjadi bagian dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa isi dan maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang di persidangan;

Menimbang, bahwa Termohon telah tidak hadir dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai Wakil/Kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak ternyata ketidak hadirannya karena sesuatu halangan yang sah menurut hukum. Dengan demikian Majelis Hakim harus menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir. Oleh karena itu pula perkara ini patut untuk diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tetap berusaha sedemikian rupa menasehati Pemohon mengurungkan niatnya bercerai sesuai amanat pasal 31 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 1975 namun tidak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, merupakan bukti autentik bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon dilaksanakan berdasarkan agama Islam, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 285 RBg. harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sampai sekarang, dengan demikian Majelis berpendapat Pemohon dan Termohon berkwalitas secara yuridis menjadi pihak dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dalil-dalil permohonan Pemohon maka yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya apakah beralasan menurut hukum memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon dengan alasan sejak Awal Pernikahan (tahun 2010) rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- a. Diantara Pemohon dan Termohon tidak bisa saling mempercayai terutama dalam hal ekonomi
- b. orang tua Termohon terlalu ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga Termohon lebih mendengarkan kata-kata orang tuanya dari pada Perkataan Pemohon;
- c. Termohon suka berkata-kata kotor dan kasar terhadap Pemohon meskipun sudah diperingati dan dinasehati oleh Pemohon,

Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mencapai puncaknya pada 9 Agustus 2015 dan akibatnya Pemohon menjatuhkan Talak terhadap Termohon, kemudian Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi tuntutan Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 76 ayat 2 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 "perceraian berdasarkan alasan pasal 19 huruf f

Hal. 5 dari 15 Put. No. 026/Pdt.G/2016/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru dapat di terima setelah terlebih dahulu mendengar pihak keluarga dan atau orang yang dekat dengan suami isteri;

Menimbang, bahwa maka untuk maksud tersebut, Pemohon telah mengajukan saksi keluarga yang dalam hal ini adalah tetangga Pemohon, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan bukti saksi Pemohon oleh karena kesaksian disampaikan dibawah sumpah di muka persidangan, secara substansial kesaksian kedua saksi relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, saling mendukung serta bersesuaian satu sama lain, maka kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar memutus perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti - bukti diatas Majelis Hakim telah memperoleh fakta di persidangan pada pokoknya benar bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, sejak Awal Pernikahan (tahun 2010) rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan: Pemohon dan Termohon tidak bisa saling mempercayai terutama dalam hal ekonomi, orang tua Termohon terlalu ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga Termohon lebih mendengarkan kata-kata orang tuanya dari pada Perkataan Pemohon, Termohon suka berkata-kata kotor dan kasar terhadap Pemohon meskipun sudah diperingati dan dinasehati oleh Pemohon, bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mencapai puncaknya pada 9 Agustus 2015 dan akibatnya Pemohon menjatuhkan Talak terhadap Termohon, kemudian Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, menurut pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 1975 jo . pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, perceraian dipandang beralasan hukum apabila didasarkan pada alasan yang salah satunya bahwa suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa lebih lanjut menurut pasal 22 ayat 2 PP No 9 tahun 1975, gugatan perceraian berdasarkan pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 baru dapat di terima apabila telah jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut yaitu berpengaruh bagi keutuhan rumah tangga suami isteri dan telah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri;

Menimbang bahwa in casu berdasarkan fakta diatas, ternyata Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar secara terus menerus bahkan sejak awal pernikahan mereka, pertengkaran mana puncaknya terjadi pada tanggal 9 Agustus 2015 dan akibatnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang, Keluarga Pemohon dan juga Majelis Hakim telah berupaya sedemikian rupa menasehati Pemohon untuk mengurungkan niatnya bercerai tetapi Pemohon tetap bersikeras bahkan telah berketetapan hati ('azam) untuk bercerai ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan menurut Islam pada hakekatnya adalah suatu ikatan yang sangat kuat (*mitsaaqan ghaliidzan*) yang dibangun dengan fondasi rasa cinta dan kasih sayang untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya dipandang sebagai suatu ibadah. Oleh karena itu, menjadi keharusan bagi suami isteri untuk menjalankan rumah tangga dengan penuh kasih sayang serta berupaya secara maksimal mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah dengan cara antara lain saling mencintai, setia serta sama-sama saling memberikan kasih sayangnya. *In casu* berdasarkan fakta diatas maka pertengkaran dan perselisihan yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi sejak tanggal 9 Agustus 2015 mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, dalam situasi yang demikian tidak bisa tidak, harus disimpulkan kehidupan rumah tangga Termohon dengan Termohon telah retak sedemikian rupa dan sulit dipertahankan karena apabila akan dipertahankan justru akan menimbulkan permasalahan lain yang baru. Dengan demikian permohonan Pemohon untuk bercerai telah beralasan hukum sebagaimana maksud pasal 19 huruf f serta pasal 22 ayat 2 PP Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 117 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, permohonan Pemohon sebagaimana petitum angka 2 patut dikabulkan secara verstek dengan memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemohon diizinkan untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang pengadilan Agama Selong pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon belum pernah bercerai dengan Termohon, maka talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon adalah talak yang kesatu dan antara suami isteri sudah dalam keadaan bakda dukhul, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon adalah talak *raj'i*;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan pasal 39 ayat 1 menegaskan bahwa "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak" dan dalam rangka menertibkan peristiwa perceraian serta melindungi hak-hak baik suami ataupun isteri akibat perceraian liar yang dilakukan di luar sidang Pengadilan maka adalah patut dinyatakan secara hukum bahwa perceraian diluar sidang Pengadilan tidak berakibat hukum apapun, oleh karena itu dalil Pemohon adanya talak yang dijatuhkan terhadap Termohon secara lisan dinyatakan sah tidak dapat dibenarkan secara hukum dan harus dikesampingkan;

Hal. 7 dari 15 Put. No. 026/Pdt.G/2016/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini bukti P.1 tidak relevan untuk dipertimbangkan karena itu harus pula dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi Izin kepada Pemohon [REDACTED] untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon [REDACTED] didepan sidang Pengadilan Agama Selong ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian perkara ini diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2016 M bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awal 1437 H oleh kami Drs. H. SURYADI, HS.SH., MH. sebagai Ketua Majelis, AHMAD RIFAI, S.Ag., M.H.I dan MUJITAHID, SH. MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan H. SAHMUN, SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Drs. H. SURYADI, HS.SH., MH.

Hakim Anggota I:

AHMAD RIFAI, S.Ag., M.H.I

Hakim Anggota II:

MUJITAHID, SH. MH.

Panitera Pengganti,



H. SAHMUN, SH.

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp.	300.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,00
Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah	:	Rp.	391.000,00

BERITA ACARA SIDANG

Nomor 0026/Pdt.G/2016/PA.Sel.

Sidang Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2016 dalam perkara antara:

Hidayat bin Ihsan, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Dusun Toron RT.002 RW. 001 Desa Kerumut Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur «0439».
Selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";

melawan

Warniati binti A. Karlan, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Benteng, Desa Kerumut Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur.
Selanjutnya disebut sebagai "Termohon";

Susunan sidang :

1. Drs. H.Suryadi HS, SH.MH sebagai Ketua Majelis;
2. Ahmad Rifa'i, S.Ag. MHI. sebagai Hakim Anggota;
3. Mujitahid, SH.MH. sebagai Hakim Anggota;

Hal. 9 dari 15 Put. No. 026/Pdt.G/2016/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. H. Sahmun, SH. sebagai Panitera Pengganti;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, pihak-pihak yang berperkara dipanggil masuk ke dalam ruang sidang;

Pemohon hadir sendiri menghadap sidang;

Termohon **hadir sendiri menghadap sidang/** Tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah meskipun menurut relaas panggilan Nomor 0026/Pdt.G/2016/PA.Sel. tanggal 18 Maret 2016;

Ketua Majelis berusaha menasehati Pemohon agar mau berdamai dan berkumpul kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil. Lalu Ketua Majelis menyatakan bahwa persidangan hari ini adalah untuk menyaksikan Pemohon mengucapkan ikrar thalaq terhadap Termohon;

Atas pertanyaan Ketua Majelis Pemohon menyatakan telah siap mengucapkan ikrar thalaq terhadap Termohon, **sedang Termohon menyatakan telah siap mendengarkannya dan sedang dalam keadaan Suci/Haid;**

Selanjutnya Pemohon mengucapkan ikrar thalaq terhadap Termohon sebagai berikut :

"Bismillahirrahmanirrahim, Pada Hari ini Kamis tanggal 11 Februari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal Periksa Setting Hijriyah H. saya Pemohon (Hidayat bin Ihsan) menjatuhkan thalaq satu raj'i terhadap Termohon (Warniati binti A. Karlan)"

Setelah Pemohon mengucapkan ikrar thalaq tersebut Ketua Majelis membacakan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon putus karena perceraian dengan thalaq satu raj'i;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selong untuk mengirimkan satu helai salinan Penetapan Ikrar Talak tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon, dan atau tempat pernikahan dilangsungkan untuk mendaftarkan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya penetapan ini sebesar Rp. 200.000 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Setelah penetapan tersebut dibacakan, lalu Ketua Majelis menyatakan sidang ditutup;

Demikian penetapan ini dibuat dengan ditanda tangani oleh Ketua Majelis dan Panitera Pengganti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Ketua Majelis

H. Sahmun, SH.

Drs. H.Suryadi HS, SH.MH

PENETAPAN

Nomor: 0026/Pdt.G/2016/PA.Sel.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara antara :

Hidayat bin Ihsan umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Dusun Toron RT.002 RW. 001 Desa Kerumut Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur, sebagai "Pemohon",

Lawan

Warniati binti A. Karlan umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Benteng, Desa Kerumut Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar Pemohon mengucapkan ikrar thalaq terhadap Termohon di depan sidang;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah secara Syari'at Agama Islam pada tanggal 23 September 2010 bertempat di Dusun Toron RT.002 RW. 001 Desa Kerumut Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 807/35/

Hal. 11 dari 15 Put. No. 026/Pdt.G/2016/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

X/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur tertanggal 18 Oktober 2010;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Selong telah menjatuhkan putusan nomor 0026/Pdt.G/2016/PA.Sel. tanggal 11 Februari 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara sah untuk menghadap di persidangan, tidak hadir
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Verstek ;
3. Memberi Izin kepada Pemohon (Hidayat bin Ihsan) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Warniati binti A. Karlan) didepan sidang Pengadilan Agama Selong
- 4.. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 391000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang Nomor 0026/Pdt.G/2016/PA.Sel. tanggal 11 Februari 2016 Pemohon telah mengucapkan ikrar thalaq di depan Majelis Pengadilan Agama Selong sebagai berikut :

"Bismillahirrahmanirrahim, Pada Hari ini Kamis tanggal 24 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1437 Hijriyah. saya Pemohon (Hidayat bin Ihsan) menjatuhkan thalaq satu raj'I terhadap Termohon (Warniati binti A. Karlan)";

Menimbang, bahwa pada saat ikrar thalaq diucapkan Termohon dalam keadaan tidak hadir;

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 71 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 terakhir dengan UU No. 50 tahun 2009 maka perlu dibuat penetapan yang menyatakan bahwa perkawinan putus sejak ikrar thalaq diucapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon putus karena perceraian dengan thalaq satu raj'i;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selong untuk mengirimkan satu helai salinan Penetapan Ikrar Talak tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon, dan atau tempat pernikahan dilangsungkan untuk mendaftarkan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya penetapan ini sebesar Rp. 200.000
(dua ratus ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Kamis tanggal tanggal 24 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1437 Hijriyah oleh kami Drs. H.Suryadi HS, SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Ahmad Rifa'i, S.Ag. MHI. dan Mujitahid, SH.MH. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta H. Sahmun, SH. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

KETUA MAJELIS

Drs. H.Suryadi HS, SH.MH

HAKIM ANGGOTA,

Mujitahid, SH.MH.

Ahmad Rifa'i, S.Ag. MHI.

PANITERA PENGGANTI

H. Sahmun, SH.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Panggilan : Rp.200.000,-
Jumlah Rp. 200.000,-
Terbilang : (dua ratus ribu rupiah)

BERITA ACARA SIDANG

Nomor 0026/Pdt.G/2016/PA.Sel.

Sidang Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2016 dalam perkara antara:

Hal. 13 dari 15 Put. No. 026/Pdt.G/2016/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hidayat bin Ihsan, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Dusun Toron RT.002 RW. 001 Desa Kerumut Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur «0439».

Selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";

melawan

Warniati binti A. Karlan, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Benteng, Desa Kerumut Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur.

Selanjutnya disebut sebagai "Termohon";

Susunan sidang :

5. Drs. H.Suryadi HS, SH.MH sebagai Ketua Majelis;
6. Ahmad Rifa'i, S.Ag. MHI. sebagai Hakim Anggota;
7. Mujitahid, SH.MH. sebagai Hakim Anggota;
8. H. Sahmun, SH. sebagai Panitera Pengganti;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, pihak-pihak yang berperkara dipanggil masuk ke dalam ruang sidang;

Pemohon hadir sendiri menghadap sidang;

Termohon **hadir sendiri menghadap sidang/** Tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah meskipun menurut relaas panggilan Nomor 0026/Pdt.G/2016/PA.Sel. tanggal 29 Februari 2016;

Ketua Majelis berusaha menasehati Pemohon agar mau berdamai dan berkumpul kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil. Lalu Ketua Majelis menyatakan bahwa persidangan hari ini adalah untuk menyaksikan Pemohon mengucapkan ikrar thalaq terhadap Termohon;

Atas pertanyaan Ketua Majelis Pemohon menyatakan telah siap mengucapkan ikrar thalaq terhadap Termohon, **sedang Termohon menyatakan telah siap mendengarkannya dan sedang dalam keadaan Suci/Haid;**

Selanjutnya Pemohon mengucapkan ikrar thalaq terhadap Termohon sebagai berikut :

"Bismillahirrahmanirrahim, Pada Hari ini Kamis tanggal 24 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1437 Hijriyah. saya Pemohon (Hidayat bin Ihsan) menjatuhkan thalaq satu raj'I terhadap Termohon (Warniati binti A. Karlan)" "

Setelah Pemohon mengucapkan ikrar thalaq tersebut Ketua Majelis membacakan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

M E N E T A P K A N



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon putus karena perceraian thalaq;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selong untuk mengirimkan satu helai salinan putusan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon, dan Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu ;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya penetapan ini sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah

Setelah penetapan tersebut dibacakan, lalu Ketua Majelis menyatakan sidang ditutup;

Demikian penetapan ini dibuat dengan ditanda tangani oleh Ketua Majelis dan Panitera Penggnti;

Panitera Pengganti

Ketua Majelis

H. Sahmun, SH.

Drs. H.Suryadi HS, SH.MH

Hal. 15 dari 15 Put. No. 026/Pdt.G/2016/PA.Sel.